




**FORMULIR SPMI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/08/2.g
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**FORMULIR EVALUASI PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/08.1 No. Prosedur : SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/08.2	Judul standar : Standar Biaya Investasi Pendidikan Tinggi Judul prosedur : SOP Biaya Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/08/2.g
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

FORMULIR EVALUASI PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Kriteria	Nilai	
Biaya Studi Lanjut Dosen			
1	Ketua STIKes Panti Waluya Malang dan Wa. Ket II menyusun anggaran bagi dosen yang akan studi lanjut meliputi: pemberian gaji pokok selama studi lanjut, biaya studi lanjut, biaya kos, biaya eksploitasi dan biaya penelitian	1	2
2	Ketua STIKes Panti Waluya Malang mempertimbangkan pemberian rekomendasi bagi dosen yang hendak melakukan studi lanjut, dengan memperhatikan antara lain: faktor usia dosen, lama kerja dosen, prestasi dan kinerja dosen, keahlian dosen, rasio dosen mahasiswa, ketersediaan dan persiapan dosen pengganti, reputasi dan status program studi yang dituju oleh dosen serta linieritas antara program studi dan kualifikasi pendidikan dosen sebelumnya	1	2
3	Ketua STIKes Panti Waluya Malang mengusulkan rencana studi lanjut dosen kepada Ketua Yayasan Pendidikan Misericordia untuk mendapat persetujuan	1	2
4	Senat STIKes Panti Waluya Malang memberikan pertimbangan normatif terhadap rencana dan program tersebut di atas dan memberikan persetujuan	1	2
5	Ketua STIKes Panti Waluya Malang memberitahukan kepada dosen yang akan studi lanjut mengenai prosedur, peraturan beserta biaya yang nantinya akan diterima selama studi lanjut.	1	2
7	Dosen secara mandiri dengan memperhatikan saran dari Ketua STIKes Panti Waluya Malang melakukan berbagai langkah persiapan untuk melakukan studi lanjut, misalnya: mencari informasi tentang pendaftaran, persiapan seleksi, beasiswa internal ataupun eksternal serta biaya selama studi lanjut	1	2
8	Badan Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) STIKes Panti Waluya Malang mempersiapkan semua aspek administratif yang diperlukan dosen untuk memulai masa studi lanjutnya, antara lain: penyiapan perjanjian studi lanjut antara yayasan / STIKes Panti Waluya Malang dengan dosen dilanjutkan penandatanganan oleh dosen yang akan studi lanjut apabila perjanjian tersebut disepakati	1	2
9	Pada prinsipnya bagi dosen yang studi lanjut dibebastugaskan dari kegiatan Tri Dharma PT, tetapi pada kondisi tertentu untuk kepentingan institusi yang bersangkutan bisa menjalankan tugas Tri Dharma	1	2
10	Pasca studi lanjut dosen melaksanakan masa pengabdian dengan ketentuan 3n+1, dan apabila dosen tersebut tidak menyelesaikan masa studi sesuai dengan ketentuan maka biaya studi tambahan tersebut di tanggung oleh dosen yang bersangkutan	1	2
Biaya Pembinaan Dosen			
11	Ketua STIKes dan Wa. Ket II STIKes Panti Waluya Malang, menyusun	1	2

	anggaran bagi dosen yang akan dikirim untuk mengikuti pelatihan, workshop maupun seminar yang meliputi: Biaya pelatihan, seminar atau workshop, uang transportasi serta uang saku bagi dosen yang mengikuti pelatihan, workshop atau seminar diluar kota			
12	Pengaturan jumlah berapa kali setiap dosen mengikuti seminar, pelatihan maupun workshop dan jenis kegiatan yang diikuti apa menjadi wewenang Ketua STIKes berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi dosen	1	2	
13	Setiap dosen mempunyai hak untuk dikirim mengikuti pelatihan, seminar maupun workshop untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi dosen tersebut minimal 4 x setahun	1	2	
14	Dosen yang telah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop harus melaporkan hasilnya kepada Ketua STIKes dan menyampaikan biaya yang sudah dikeluarkan kepada Kepala BAUK	1	2	
Tenaga Kependidikan				
15	Ketua STIKes dan Wa.Ket II merancang dan menyusun anggaran biaya pengembangan tenaga kependidikan	1	2	
16	Biaya untuk tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan, workshop maupun seminar	Biaya pelatihan	1	2
		Biaya transportasi	1	2
		Uang saku bagi yang ke luar kota	1	2
17	Tenaga kependidikan berhak mendapatkan pelatihan, seminar atau workshop minimal 2x dalam setahun	1	2	
18	Tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop harus melaporkan hasilnya kepada ketua STIKes dan mengaplikasikannya sesuai bagian di unitnya	1	2	
19	Tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan, seminar dan workshop harus membuat laporan keuangan untuk uang transportasi dan uang makan selama pelatihan kepada bagian keuangan	1	2	

KETERANGAN: 1 = Tidak, 2 = Ya